BAB IV
LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK

4.1 Lama Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan kurang lebih selama empat bulan. Yaitu sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 yang dilasanakan setiap 2 kali seminggu. objek kerja praktek yang dipilih penulis adalah menyusun laporan kerja praktek mengenai Tinjauan Prosedur Akreditasi Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.

Pelaksanaan kerja praktek pada Prodi Komputerisasi Akuntansi bersifat fleksibel. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kerja praktek dapat menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

Adapun *Time Schedule* selama penulisan kerja praktek adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 *Time Schedule* Kerja Praktek

No	Aktivitas	Bulan, Tahun 201														
		April				Mei				Juni				Juli		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan KP																
2	Pengumpulan Data																
3	Bimbingan KP																
4	Penyusunan Laporan KP																
5	Pengumpulan Laporan KP																

4.2 Jenis Jenis Kegiatan Selama Kerja Praktek

Ketika penulis melakukan kerja praktek pada Prodi Komputerisasi Akuntansi FTIK/UNIKOM Bandung. Penulis melakuakn kegiatan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah untuk menhetahui prosedur Akreditasi yang ada pada di Prodi Komputerisasi Akuntansi FTIK/UNIKOM Bandung.

4. 2.1 Fungsi Dan Dokumen Terkait

Untuk mengetahui fungsi dan dokumen pada Peusahaan, penulis melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan judul pembahasan kerja praktek.

Pada saat melakukan wawancara penulis mengamati tentang prosedur Akreditasi yang ada pada perusahaan, dan penulis mendapatkan pengetahuan tentang prosedur tersebut.

Sema halnya dengan bagaimana cara penulis mendapatkan informasi tentang fungsi yang terkait, penulis mengumpulkan data tentang dokumen yang dibutuhkan dari perusahaan dalam melakukan aktifitasnya dengan cara wawancara pada pembimbing teknis pada perusahaan.

4.3 Pembahasan Pelaporan Kerja Praktek

4.3.1 Prosedur-Prosedur Akreditasi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi diploma dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi diploma. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari

berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi diploma akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi diploma negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

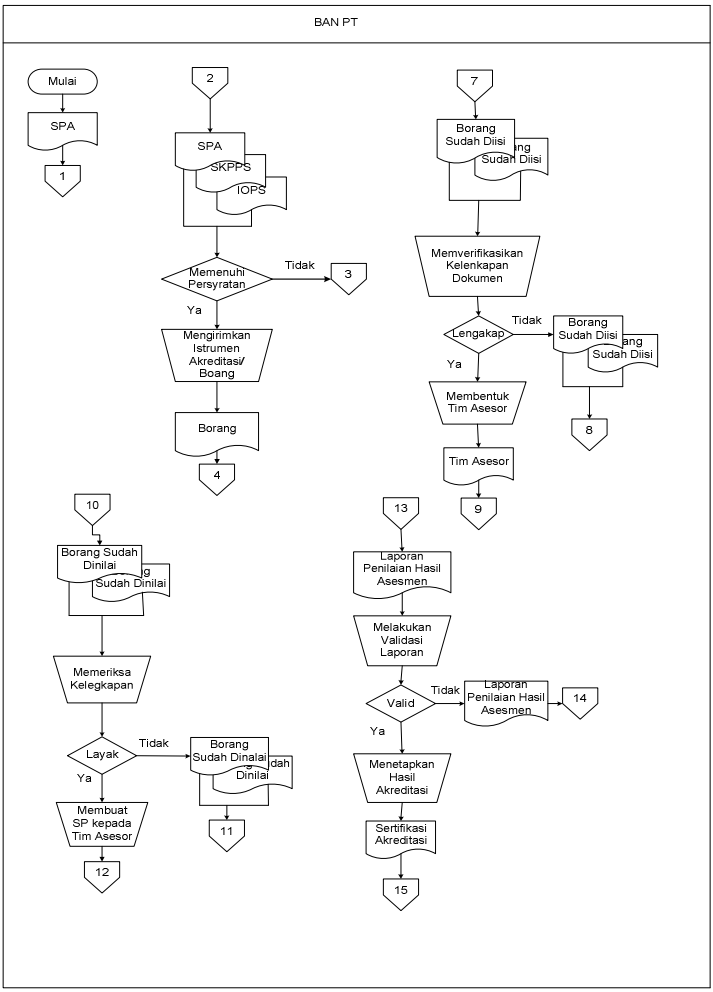
BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.

1. Program studi diploma mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
    a. SK Pendirian Program Studi
    b. Izin operasional program studi.
2. BAN-PT mengkaji permohonan berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
3. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
4. Program studi diploma mengisi borang akreditasi program studi diploma.
5. Unit pengelola program studi yang membawahi program studi mengisi borang.
6. Program studi diploma mengirimkan laporan evaluasi-diri dan kedua jenis borang beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.

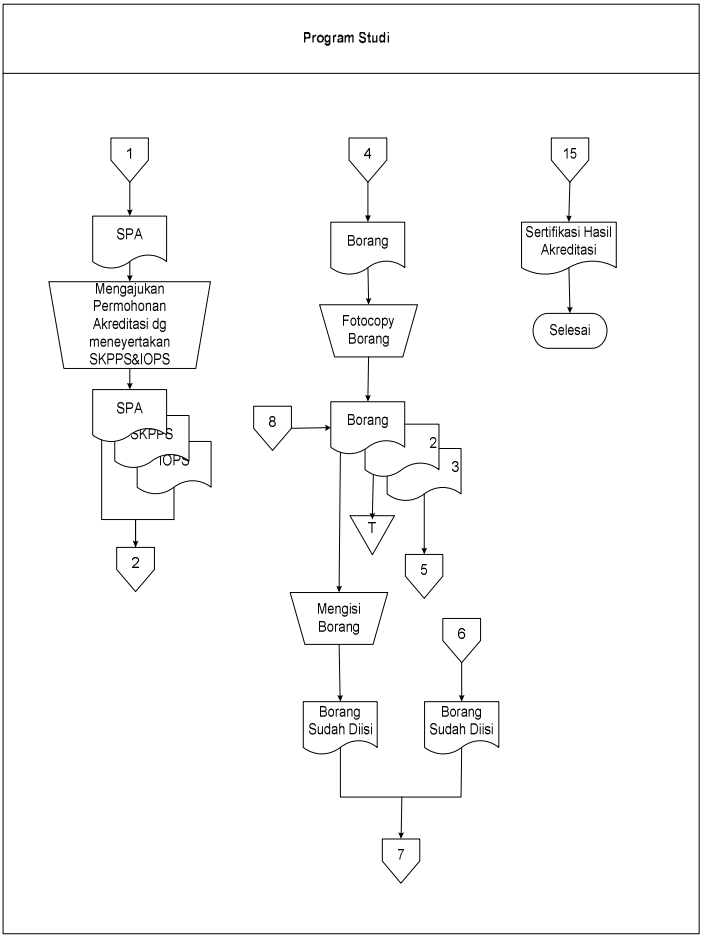
8. BAN-PT menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi diploma.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang unit pengelola program studi pada asesmen kecukupan.
10. BAN-PT menilai hasil asesmen kecukupan dan menetapkan kelayakan dilaksanakannya asesmen lapangan.
11. Jika dinyatakan layak, tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi diploma selama 3 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT selambat-lambatnya seminggu setelah asesmen lapangan.
13. BAN-PT melakukan validasi terhadap laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian

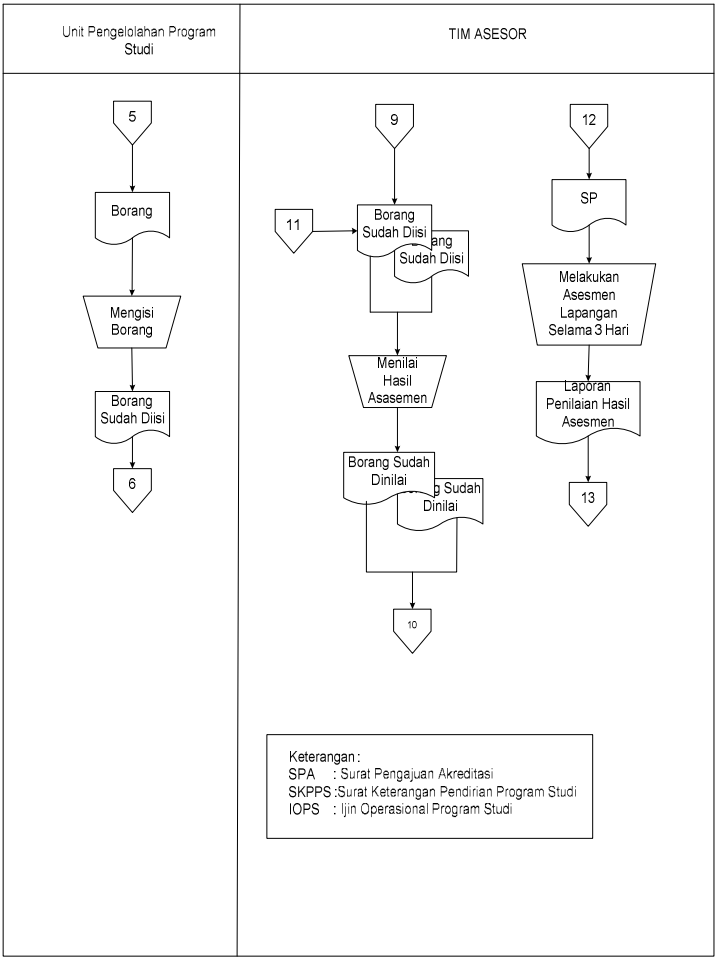
4.3.2 Bagan Alir Tinjauan Akreditasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi



Gambar 4.1 Bagal Alir Sistem Berjalan



Gambar 4.2 Bagan Alir Sistem Berjalan 1



Gambar 4.3 Bagan Alir Sistem Berjalan 2